



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

**PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 36 TAHUN 2016**

TENTANG

**INTEGRASI KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH
(JAMKESDA) KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA KE DALAM
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Dokumen Perencanaan Strategis Kementerian Kesehatan 2015-2019 dan Keputusan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK 02.02/Menkes/278/2016 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan 2015-2019;
- b. bahwa dalam rangka proses pengintegrasian Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) ke Program Jaminan kesehatan Nasional (JKN) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Kabupaten Kutai Kartanegara, maka perlu dibentuk Peraturan Bupati dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Integrasi Kepesertaan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kabupaten Kutai Kartanegara ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5676);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
12. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
13. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
15. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
16. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG INTEGRASI KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA) KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA KE DALAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN).**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
4. Jaminan Kesehatan adalah perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
5. Jaminan Kesehatan Daerah selanjutnya disingkat Jamkesda adalah penyelenggaraan jaminan kesehatan berskala daerah yang pembiayaan, kepesertaan, pelayanan kesehatan, badan penyelenggara dan pengorganisasian ditetapkan oleh pemerintah daerah.
6. Jaminan Kesehatan Nasional selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah suatu badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan jaminan sosial di bidang kesehatan.

8. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan selanjutnya disingkat PBI JK adalah peserta jaminan kesehatan daerah yang sudah diintegrasikan ke jaminan kesehatan nasional yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
9. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh pemerintah daerah untuk program jaminan kesehatan.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan Integrasi Kepesertaan Jaminan Kesehatan Daerah ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional sebagai berikut:

- a. agar peserta Jamkesda yang memerlukan pelayanan kesehatan dapat dilayani secara tepat, cepat dan aman di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. untuk menjamin akses pelayanan kesehatan bagi seluruh penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara; dan
- c. untuk mewujudkan pelayanan masyarakat secara adil dan merata bagi masyarakat.

Pasal 3

Ruang lingkup Integrasi Kepesertaan Jamkesda ke dalam JKN meliputi :

- a. kepesertaan;
- b. pendaftaran peserta; dan
- c. iuran.

BAB III KEPESERTAAN

Pasal 4

- (1) Kepesertaan yang diintegrasikan dilakukan secara bertahap, kecuali bagi yang sudah memiliki jaminan kesehatan seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS), Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Pejabat Negara dan Pegawai Swasta.

- (2) Pentahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sejak bulan April Tahun 2016 sampai dengan bulan Desember Tahun 2016.
- (3) Bagi masyarakat yang tergolong fakir miskin dan orang yang tidak mampu dan belum terdaftar pada program JKN, apabila jatuh sakit maka pembiayaannya masih tetap menjadi tanggungan Pemerintah Daerah dan selanjutnya segera mendaftarkan diri dalam skema JKN.
- (4) Penentuan fakir miskin dan orang yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi kewenangan Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB IV PENDAFTARAN PESERTA

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan mendaftarkan PBI JK sebagai peserta kepada BPJS Kesehatan.
- (2) Pendaftaran Peserta PBI JK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari BPJS kesehatan.

BAB V IURAN

Pasal 6

- (1) Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBI JK dibayar oleh Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Apabila terjadi kekurangan pembayaran bantuan iuran jaminan kesehatan maka dianggarkan oleh Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP).

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 10 Oktober 2016

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 11 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd

Ir. H. MARLI, M.Si
NIP. 19590206 198802 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2016
NOMOR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum


PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002